

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang diselenggarakan selaras dengan undang-undang yang berlaku. Setelah melalui beberapa perubahan, peraturan mengenai pemerintahan daerah disempurnakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pemerintah pusat yang sebelumnya tersentralisasi dialihkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Namun, urusan Pemerintah Pusat yang bersifat absolut dan urusan pemerintahan konkruen telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunan lainnya, alhasil urusan pemerintahan menjadi lebih jelas. Kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan oleh pemerintah pusat mencakup turunan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi kekuasaan yudikatif tidak termasuk dalam urusan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan dan kewenangan di Indonesia merupakan aktualisasi dari demokrasi perwakilan. Pada Pasal 95 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD tingkat provinsi merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Provinsi. Tugas dan wewenang DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dibahas lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya dalam Tata Tertib DPRD Provinsi. DPRD Provinsi dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat daerah dengan demokratis sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa jumlah alokasi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 19.817 kursi. Jumlah kursi meningkat dari Pemilu 2014 sebesar 19.007 kursi, peningkatan disebabkan oleh bertambahnya jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alokasi kursi DPRD meningkat dari tahun 2014 sebesar 2.112 menjadi 2.207 di tahun 2019. Penetapan Dapil dan alokasi kursi didasarkan pada prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, intergralitas wilayah, wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan (kompas.com, 2018).

DPRD Provinsi didukung oleh fraksi sebagai struktur yang tidak termasuk dalam alat kelengkapannya. Pasal 325 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa, fraksi menjadi wadah perhimpunan anggota DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Proses pelembagaan demokrasi sangat ditentukan oleh

partai politik sebagai perwakilan dari masyarakat. Seleksi calon anggota legislatif dilaksanakan secara internal partai politik untuk maju dalam pemilu legislatif.

DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Misalnya, Menteri Dalam Negeri bekerja sama dengan Gubernur untuk membentuk peraturan daerah, meninjau dan menyetujui rancangan peraturan daerah Gubernur tentang APBD Provinsi, mengawasi penyelenggaraan peraturan daerah dan APBD Provinsi, dan merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

DPRD Provinsi juga memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengawal berjalannya pemerintahan daerah yaitu pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian dalam Pasal 106, DPRD juga dilengkapi dengan hak untuk menjalankan fungsinya, antara lain: kebebasan berbicara, penyelidikan, dan interogasi. DPRD memiliki “hak interpelasi” yang memungkinkannya mempertanyakan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan. DPRD memiliki “hak angket” atau kewenangan untuk menyelidiki dugaan ketidakabsahan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan banyak orang atau negara secara keseluruhan. Kepemilikan hak menyatakan pendapat oleh DPRD berfungsi untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut atas hak interpelasi dan angket, serta untuk menyatakan pendapat atas kebijakan yang akan diambil/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau atas kejadian yang tidak biasa di wilayah kekuasaannya (Triwulan, 2010).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibantu oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Setwan memiliki tugas pokok dalam administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Anggota dewan juga dilengkapi dengan tenaga ahli dan tim ahli untuk menunjang tugas kedewanan (dprd.jatengprov.go.id, 2021). Tim ahli memiliki tugas sebagai pendamping rapat DPRD, kunjungan kerja, serta pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi tugas-tugas pemerintahan. Masing-masing dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 1 staf pendamping. Setiap anggota DPRD memiliki kewajiban untuk memiliki relasi sebaik mungkin dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari konstituennya. Sebab DPRD merupakan anggota wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum (Maksudi, 2012).


Pasal 324 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD juga memiliki fungsi representasi, maka anggota DPRD diwajibkan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan reses. Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali dalam setahun. Reses dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas anggota demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, reses juga berfungsi untuk

mewujudkan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membangun relasi yang positif dengan konstituen.

Pasal 10 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD wajib untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan secara berkala, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan, memiliki pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, dan sebagainya.

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat masyarakat untuk mengontrol sumber penularan, memutus rantai penularan, dan melindungi kelompok penduduk yang rentan (Sitohang, Rahadian, & Prasetyoputra, 2020). Pandemi yang terjadi menyebabkan adanya perubahan dalam setiap kegiatan manusia. Hal ini juga mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan adaptasi melalui beberapa kebijakan masa pandemi Covid-19. Begitu pula dengan setiap kegiatan pemerintah yang harus memperhatikan protokol kesehatan.

Gambar 1.1 Grafik Gabungan Kasus Covid-19 Terkonfirmasi



Sumber: covid19.go.id (2022)

6,650,244		159,676	2.4%
TERKONFIRMASI		MENINGGAL	
+4,151 Kasus		+35 Kasus Meninggal	
60,581	0.9%	112,262,636	+42,159
KASUS AKTIF		TOTAL SPESIMEN DIPERIKSA	
-1,539 Kasus Aktif		PCR + TCM=45,117,510 (+17,224)	
		ANTIGEN=67,145,126 (+24,935)	
6,429,987	96.7%	72,391,233	+22,504
SEMBUH		TOTAL ORANG DIPERIKSA	
+5,655 Kasus Sembuh		PCR + TCM=26,554,627 (+10,537)	
		ANTIGEN=45,836,606 (+11,967)	

Dari grafik per 28 November 2022 di atas, dapat dilihat bahwa dari total 72.391.233 total orang yang diperiksa, terdapat 6.650.244 kasus Covid-19 terkonfirmasi sejak 15 Maret 2020. Tingkat kesembuhan kasus Covid-19 mencapai 96,7% dan tingkat kematian yaitu 2,4%. Berbagai upaya dilaksanakan untuk menekan penyebaran virus corona, seperti perencanaan gerakan pemberantasan penyakit di tingkat nasional hingga perjanjian internasional.

Pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan isolasi diri melalui panduan kepada orang yang melaksanakan kontak erat dengan pasien terinfeksi Covid-19 serta yang mengalami gejala ringan (demam, batuk, sesak napas dan sebagainya) hingga gejala berat.

Kemudian untuk kegiatan yang menciptakan kerumunan, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 atau yang dikenal dengan kebijakan PPKM ditetapkan secara langsung oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Melalui reses, anggota DPRD Jawa Tengah dapat turut memantau pembangunan fisik maupun non-fisik di seluruh Daerah Pemilihan di Jawa Tengah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga dapat mengetahui secara detail mengenai permasalahan masyarakat yang dinamis dan kompleks di Dapil masing-masing. Oleh sebab itu, setiap kegiatan reses harus mempertimbangkan efektivitasnya agar mencapai tujuan kegiatan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif ialah sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Sedangkan efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, yang berarti hasil output memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019).

Centre for People Studies and Advocation (Cepsa) menyampaikan kepada anggota DPR periode 2014-2019 untuk mengoptimalkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat bukan masa istirahat para wakil rakyat (nasional.kompas.com, 2014). Reses juga diharapkan menjadi masa bagi wakil rakyat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi media pembelajaran anggota Dewan kepada rakyat. Sesuai dengan Pasal 324 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya pada bagian fungsi DPRD untuk menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bahwa reses tersebut belum optimal untuk dilakukan sebab hasil dan realisasi reses tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasakan fungsi reses sebagai wadah aspirasi, hal ini juga menyebabkan masyarakat menjadi jenuh dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah menurun (Hidayatullah & Pribadi, 2016).

Terlebih lagi adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022, di mana terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan reses seperti seperti pembatasan jumlah peserta. Namun selama masa reses tahun 2020 – 2022, seluruh anggota DPRD Jawa Tengah ikut mengambil peran dan tanggung jawab di tengah Pandemi Covid-19. Seperti agenda reses Dapil II masa sidang III yang dilaksanakan oleh Bambang Kusriyanto di Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang (6/8/2020) dengan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, pembatasan kerumunan dengan mengurangi 50 persen jumlah peserta, serta jaga jarak (dprd.jatengprov.go.id, 2020).

Pada rapat sosialisasi petunjuk pelaksanaan reses yang dilaksanakan di Gedung Berlian (10/2/2022), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan menghimbau masyarakat untuk tetap siaga dengan tidak panik dan menaati protokol kesehatan. Sekretariat DPRD (Setwan) Jawa Tengah turut menyampaikan bahwa pelaksanaan reses di Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 pada 13-20 Februari 2022 tetap mengacu pada Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3,2, dan 1 Covid-19 di wilayah Bali dan Jawa (dprd.jatengprov.go.id, 2022).

Keterbatasan tersebut diharapkan tidak mengganggu program-program dari anggota DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap disampaikan oleh masyarakat melalui Reses. Beberapa permasalahan reses yaitu tidak terserapnya aspirasi dari pemerintah Kabupaten/Kota akibat kurangnya koordinasi antaranggota DPRD maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota, laporan reses tidak sesuai dengan realita di lapangan, tindak lanjut hasil reses dan temuan reses tidak dipublikasikan secara maksimal, dan sebagainya. Permasalahan tersebut menjadi gambaran besar atas permasalahan yang juga ditemui dalam pelaksanaan reses lainnya. Hasil dari reses seyogianya dapat menjembatani aspirasi, menjabarkan program-program dari DPRD terpilih, mengetahui kondisi secara riil dan mengevaluasi setiap program-program yang ada sehingga kinerja dari anggota DPRD diketahui dengan baik oleh masyarakat dan dapat menjawab kebutuhan serta permasalahan dari masyarakat di daerah pemilihan (Abdulrahman, 2016).

Pelaksanaan reses DPRD di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah periode 2014 – 2019 dinilai cukup efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena

dan masalah yang terdapat di masyarakat seperti kesenjangan sosial, ketimpangan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Pelaksanaan reses dianggap telah sesuai dengan undang-undang dan buku panduan pelaksanaan reses. Pelaksanaan reses ini juga sesuai dengan alur mulai dari penentuan waktu dan tempat oleh Badan Musyawarah, Pimpinan serta anggota Dewan kemudian pelaporan hingga tahap evaluasi. Dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan seperti jumlah peserta reses yang hadir. Selain itu juga ditemukan faktor penghambat seperti partisipasi konstituen, rendahnya motivasi, waktu pelaksanaan yang kurang tepat, serta sanksi tidak tegas. Faktor pendukung pelaksanaan reses ialah dana, latar belakang partai politik, dan kinerja partai (Sujana, 2017).

Selanjutnya terdapat penelitian reses yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung, ditemukan bahwa pelaksanaan reses telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Bandung No. 42 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Bandung. Pelaksanaan reses dilakukan pada masa pandemi Covid-19, masyarakat yang mengikuti telah menaati protokol kesehatan dan antusiasme masyarakat cukup tinggi. DPRD Kabupaten Bandung juga berusaha agar aspirasi dapat terealisasi dan terakomodir dalam APBD serta melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan perdebatan saat menyusun anggaran (Kurniasih & Rusfiana, 2021).

Pada reses DPRD Kabupaten Lombok Timur, ditemukan bahwa hasil reses tidak terrealisasi dan terakomodir, hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasakan fungsi dari reses yang dilaksanakan anggota DPRD. Hasil reses yang

menjadi pokok pikiran fraksi dikemukakan dalam sidang paripurna, tetapi tindak lanjut dari hasil reses tidak mendapat atensi dari Pemerintah Daerah. Ketidakterfungsian reses ini menjadikan turunnya partisipasi reses dari waktu ke waktu sebab masyarakat menganggap reses merupakan kegiatan yang sia-sia. Waktu juga menjadi hambatan yang dirasakan saat pelaksanaan reses, DPRD harus mengadakan musyawarah untuk menyesuaikan waktu yang dimiliki masyarakat. Masyarakat tidak selalu dapat meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan reses mengingat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Di sisi lain, faktor pendukung dari kegiatan ini ialah adanya anggaran reses dan masyarakat yang partisipatif. (Hidayatullah & Pribadi, Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015, 2016)

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas reses dalam menghimpun aspirasi masyarakat maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Reses DPRD Jawa Tengah Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.” Penulis melakukan pembaharuan penelitian yaitu lokasi penelitian reses di 3 Daerah Pemilihan Jawa Tengah pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana efektivitas reses DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2022?

1.2.2 Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan reses yang diselenggarakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas reses DPRD Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan reses sehingga mengetahui strategi yang efektif untuk melaksanakan reses.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, hasil akhir penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1.4.1 Signifikansi Sosial

Riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan reses DPRD Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 melalui strategi penyelenggaraan reses yang digunakan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi serta evaluasi bagi pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah dalam mempersiapkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses ke depan.

Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan sebagai sumber pengetahuan efektivitas penyelenggaraan reses yang dilaksanakan oleh DPRD Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2022.

1.4.3 Signifikansi Akademis

Penelitian ini bertujuan sebagai referensi kajian literasi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reses dan memberi sumbangan ilmu baru dalam dunia pendidikan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Demokrasi Perwakilan

Kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” berarti kekuasaan (Budiarjo, 1996). Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintahan dapat dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum.

C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik terlibat melalui cara perwakilan, di mana mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan dan kewajibannya sebagai wakil rakyat kepada masyarakat yang telah memilihnya. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, 2007).

Demokrasi dapat dibedakan mengacu pada penyaluran kehendak rakyat (Suarlin & Fatmawati, 2022). *Pertama*, demokrasi langsung (*direct democracy*) yakni keikutsertaan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan negara. Demokrasi langsung dipraktikan di Yunani abad ke-6 hingga ke-3 SM mengacu pada prosedur mayoritas (Ni'matul, 2010). Negara ini dapat melaksanakan demokrasi langsung secara efisien karena wilayahnya terbatas dan ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, hanya terdapat sebagian kecil dari penduduk. *Kedua*, demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Konsep ini lahir dari kondisi demokrasi secara langsung yang sulit untuk dipraktikan karena wilayah negara yang semakin luas, peningkatan jumlah penduduk, dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Alhasil, adanya perwakilan rakyat dalam pemerintahan membuat rakyat tidak harus terlibat secara langsung serta wakil rakyat yang terpilih harus mempresentasikan kehendak rakyat. *Ketiga*, demokrasi sistem referendum yaitu rakyat memilih wakilnya di parlemen, tetapi parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum dalam melaksanakan penyelenggaraan negara.

Sebagai konsep politik yang berwawasan global, demokrasi mensyaratkan unsur-unsur sebagai berikut (Gaffar, 2005):

1. Kekuasaan diatur oleh rakyat;
2. Pejabat terpilih bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka usulkan dan laksanakan;

3. Terwujud baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Kekuasaan ditransfer secara damai dari satu pihak atau kelompok ke pihak lain secara berkala;
5. pemilihan umum untuk menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), seperti hak berpendapat, berkumpul, berserikat, dan hak lainnya.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, lembaga perwakilan rakyat yang menjadi tempat berhimpunnya wakil-wakil rakyat berfungsi menjalankan kedaulatan rakyat (Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, 2007). Dalam sistem perwakilan, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Terkait pengertian pihak yang diwakili; (2) Berkenaan dengan pihak yang mewakili; dan (3) Hubungan serta kedudukan antara pihak yang diwakili dan yang mewakili (Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, 2008).

Heinz Eulau dan John Walke mengklasifikasikan perwakilan ini menjadi 3, dijadikan sebagai tinjauan yang harus menghadirkan “wakil”, yaitu: (1) Partai; (2) Kelompok; dan (3) Daerah yang diwakili. Klasifikasi tersebut menghasilkan 3 jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik, perwakilan fungsional, dan perwakilan daerah (Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, 2008). Dalam demokrasi perwakilan, rakyat diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sendiri untuk mengambil keputusan, alhasil adanya institusi perwakilan dapat mewakili rakyat untuk bertindak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedudukan

hukum antara pemilih dan yang dipilih didasarkan pada hukum yang objektif (konstitusi), sehingga hak dan kewajiban masing-masing kelompok menjadi jelas atas dasar solidaritas sosial. Kelompok yang diwakili (rakyat) harus berpartisipasi dalam pembentukan badan perwakilan, cara terbaik yaitu melalui Pemilu, serta agar mampu mengakomodasi sebanyak mungkin orang untuk ikut menentukan. Wakil yang telah terpilih dan menjadi “alat pelengkap negara” harus menempatkan diri dan tindakannya sesuai dengan cita-cita pemilih (Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, 2008).

1.5.2 Aspirasi

Aspirasi berasal dari kata dasar *aspire* yang berarti cita-cita. Aspirasi merupakan tujuan atau harapan pada masa mendatang termasuk keberhasilan dalam mencapai keinginan atau cita-cita tersebut. Secara definitif, konsep aspirasi memiliki dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural (Adianto & As'ari, 2016). Aspirasi ditingkat ide merupakan sebuah gagasan verbal dari masyarakat di lapisan manapun. Aspirasi ditingkat peran struktural berarti keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Sehingga dalam tingkat struktur, masyarakat memiliki kesempatan atau peluang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah maupun lembaga legislatif seperti DPRD. Lembaga pemerintah tersebut memiliki kewajiban untuk mendengar menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terdapat dua cara dalam penyampaian aspirasi. *Pertama*, aspirasi langsung yang berarti aspirasi disampaikan secara langsung oleh masyarakat

tanpa melalui perantara, seperti aksi unjuk rasa atau demonstrasi, reses, dan sebagainya, *Kedua*, aspirasi tidak langsung, di mana aspirasi disampaikan melalui perantaraan media melalui portal online seperti website, e-mail, sosial media kepada pemerintah ataupun melalui kotak kritik dan saran.

Aspirasi memiliki beberapa bentuk (Kuncoro & Ibrahim, 2016), antara lain :

1. Aspirasi Tertulis

Penyampaian aspirasi atau pengaduan berupa tulisan atau surat yang alurnya ditujukan kepada Sekretariat DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak tertuju baik Pimpinan DPRD maupun Anggota DPRD.

2. Aspirasi Lisan

Aspirasi masyarakat disampaikan langsung dan terbuka kepada anggota DPRD atau pihak yang dianggap mampu memberikan solusi dari permasalahan. Aspirasi dapat dijawab saat itu juga atau jika pihak tertuju tidak dapat memenuhi aspirasi tersebut akan diadakan pertemuan di lain kesempatan.

3. Aspirasi melalui Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat secara bersama-sama. Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh demonstran dan penegak hukum.

4. Aspirasi melalui Kunjungan Kerja

Aspirasi dapat disampaikan ketika anggota DPRD melaksanakan kunjungan kerja ke daerah atau daerah pemilihannya.

5. Aspirasi Daring

Penyampaian aspirasi secara daring merupakan bentuk inovasi dalam digitalisasi pemerintah untuk mempermudah proses penyampaian aspirasi melalui situs resmi DPRD yang tidak terbatas ruang dan waktu.

1.5.3 Bencana Non Alam Covid-19

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana sebagai berikut.

Bencana ialah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia alhasil mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Covid-19 termasuk dalam bencana non-alam menurut Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007, alhasil penanggulangan bencana juga dibedakan mengacu pada kategori bencana, yaitu:

1. Bencana alam yakni keadaan natural yang terjadi akibat alam seperti gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan tsunami.
2. Bencana non-alam adalah peristiwa nonalam seperti wabah penyakit, epidemi, dan kegagalan teknologi/modernisasi.
3. Bencana sosial yang timbul akibat hubungan antar manusia,

seperti konflik sosial antar kelompok dan teror.

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) yang mewabah di seluruh negara dimulai penyebarannya pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China (Okada & *et al*, 2020). Kasus pertama di Indonesia dilaporkan terjadi pada awal Maret 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 masuk dalam golongan virus yang menginfeksi saluran pernafasan serta eskalasi penularannya sangat tinggi, alhasil pada 30 Januari 2020 statusnya adalah *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Pemerintah dapat mengupayakan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui penyembuhan dan pencegahan (termasuk kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi) (Al-Fatih & Aulia, 2021). Namun, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada bidang ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, hingga hubungan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah tingkat pusat hingga daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat Covid-19.

Pemerintah melaksanakan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana dalam merespon pandemi Covid-19 dalam menghadapi bencana non-alam skala besar (BNPB, 2020). Dalam peraturan turunan, Pemerintah Pusat membentuk lembaga penanggungjawab yang ditetapkan dalam

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020 untuk penanganan kasus Covid-19. Lalu, peraturan tersebut dicabut semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020. Sehingga, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berubah menjadi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Dengan keluarnya Perpres 82/2020, Gugus Tugas bersama Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Kemudian Perpres 82/2020 dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 10 November 2020.

Dalam kebutuhan transisi yang cepat dalam masa bencana Covid-19, dibutuhkan pendampingan dari seluruh pihak. Produktivitas sektor-sektor dalam kehidupan masyarakat tetap harus dijaga dengan memprioritaskan protokol kesehatan. Pendampingan ini juga tidak hanya diperketat ditingkat masyarakat tetapi juga pada tingkatan pemerintah pusat dan daerah. Pendampingan dalam sektor pemerintahan juga perlu dilaksanakan agar pemerintah tetap dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal di tengah kondisi bencana.

1.5.4 Efektivitas

Kepuasan terhadap kinerja organisasi dapat dilihat dari seberapa baik sebuah organisasi dapat memenuhi kewajibannya kepada sasaran. Penilaian ini dapat dilihat dari efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat dinilai efektif apabila target yang sebelumnya telah ditetapkan tercapai (Rosalina, 2012).

Efektivitas merupakan pencapaian target yang telah disepakati dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tercapainya tujuan kegiatan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilaksanakan (Gibson, Inancevich, & Donnelly, 2001).

Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas ialah sebuah ukuran untuk menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai (Hidayat, 1986). Artinya, semakin tinggi persentase target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep yang dipakai memudahkan untuk mengetahui apakah diperlukan perubahan dalam mencapai target.

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas diartikan sebagai “penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang ditentukan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa” (Siagian, 2002).

Menurut Mulyasa, tingkat efektivitas dapat diukur dari bagaimana organisasi berhasil mencapai dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan operasional (Mulyasa, 2004). Oleh karena itu efektivitas berarti terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta tingkat partisipasi anggota.

Efektivitas juga dapat dinilai dari sisi pengguna/kelompok sasaran, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Muhidin bahwa efektivitas berkaitan dengan proses pencapaian target atau hasil yang diperoleh, nilai guna dari hasil yang dicapai, tingkat fungsi komponen, serta tingkat kepuasan pengguna atau klien (Muhidin, 2009).

Terdapat dua aspek penting dalam efektivitas (Munir & dkk, 2004) yakni tujuan dan proses penyelenggaraan (cara dan sumber daya) untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai dan proses dalam mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan, dalam prosesnya dilaksanakan cara yang sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.4.1 Pendekatan Efektivitas

Melalui pendekatan efektivitas, tingkat aktifitas yang efektif dan sesuai dengan ketetapannya dapat diukur (Ding, 2014). Beberapa pendekatan efektivitas tersebut antara lain:

a) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran mengukur sejauh mana atau tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam merealisasikan target yang hendak dicapai. Sasaran dalam pengukuran efektivitas dalam pendekatan ini merupakan sasaran yang realistis dan mampu memberikan hasil yang maksimal. Pengukuran efektivitas juga memperhatikan unsur waktu penyelenggaraan dalam mencapai tujuan program, apabila program/kegiatan dapat terselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan maka program tersebut dapat dinilai efektif.

b) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur tingkat efektivitas mengacu pada keberhasilan program melalui sumber yang dibutuhkan dan dipakai oleh organisasi/lembaga untuk menjaga keadaan/sistem agar menjadi efektif. Pendekatan ini mengacu pada teori mengenai keterbukaan sistem sebuah lembaga terhadap lingkungan. Teori ini melihat bahwa adanya hubungan lembaga ke dalam lingkungan, sebab dari lingkungan tersebut diperoleh sumber yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga.

c) Pendekatan Proses Internal (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses internal mengukur efektivitas melalui kondisi/iklim lembaga internal. Lembaga yang memiliki proses internal yang berjalan lancar dan terkoordinasi dapat dinilai tingkat efektivitasnya.

1.5.4.2 Ukuran Efektivitas

Dalam mengukur tingkat efektivitas, perlu dilihat dari berbagai sudut pandang sebab pengukuran efektivitas program bukan hal yang sederhana. Jika diukur dari sudut pandang produktivitas, maka dapat dilihat dari output barang dan jasa yang dihasilkan seperti kualitas dan kuantitas. Apabila hasil pekerjaan tidak tepat maka tujuan tidak tercapai seperti yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dapat dinilai tidak

efektif. Terdapat beberapa ukuran untuk mencapai efektivitas (Rosalina, 2012), antara lain:

- a) Menetapkan tujuan agar penyelenggaraan tugas masing-masing pelaksana sejalan dan terarah untuk mencapai target.
- b) Strategi, hal ini meliputi berbagai upaya yang biasa tertulis dalam rancangan kerja/mechanisme agar pelaksana dapat mencapai tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan, hal ini berkaitan dengan tujuan dan strategi, yang berarti kebijakan harus dapat menjembatani tujuan dengan usaha/upaya pelaksanaan.
- d) Perencanaan untuk penyelenggaraan di masa yang akan datang.
- e) Penyusunan program yang dijabarkan dalam program penyelenggaraan sebagai pedoman kerja.
- f) Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor untuk mencapai produktivitas kinerja.
- g) Penyelenggaraan yang efektif dan efisien untuk mencapai target atau sasaran.
- h) Pengawasan dan pengendalian untuk menjaga alur penyelenggaraan kegiatan.

Dalam melihat indikator ukuran efektivitas program, terdapat beberapa variabel yang dapat dipakai (Subagyo, 2000):

- a) Ketepatan sasaran program dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peserta program telah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b) Sosialisasi program menjadi salah satu syarat untuk menilai tingkat efektivitas program, sebab sosialisasi reses harus dilaksanakan secara menyeluruh agar tidak ada ketimpangan informasi dan masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi/sosialisasi yang diadakan.
- c) Tujuan program yaitu sejauh mana tingkat kesesuaian penyelenggaraan program dengan rencana program yang sebelumnya telah ditetapkan.
- d) Pemantauan program dilaksanakan oleh dewan, masyarakat, dan sekretariat DPRD. Masyarakat melaksanakan pemantauan secara langsung pada program yang diselenggarakan. Di sisi lain, sekretariat DPRD melaksanakan dengan melihat laporan yang diberikan dewan atau secara langsung.

1.5.5 Faktor yang Memengaruhi Kegiatan Reses

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan reses (Soekanto, 2013), antara lain:

- a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pengetahuan hukum sangat erat kaitannya dengan

kesadaran tentang hukum, oleh karena itu baik masyarakat maupun aktor pemerintah harus memiliki kesadaran dan pemahaman hukum untuk melaksanakan penegakan hukum. Begitu pula dengan penyelenggaraan reses untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang tercantum dalam Pasal 324 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Melalui pemahaman hukum, masyarakat dan aktor pemerintah diharapkan memahami tujuan adanya peraturan atau undang-undang yang berlaku alhasil dapat memberikan manfaat.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Ada pemahaman di masyarakat bahwa hukum adalah petugas atau penegak hukum. Dalam mengimplementasikan hukum, kepribadian atau mentalitas aktor penegak hukum memiliki peran yang penting, apabila peraturan sudah baik, namun kualitas aktor kurang baik, maka akan timbul masalah. Dalam hal ini DPRD sebagai pihak penyelenggara yang membentuk dan menerapkan hukum harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait reses untuk menyerap aspirasi, kemudian dari hasil reses tersebut ditindaklanjuti untuk membentuk suatu kebijakan baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Tahapan reses dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut hasil reses.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam melaksanakan hukum. Sarana atau prasarana mencakup sumber daya manusia yang terampil, manajemen organisasi, peralatan dan keuangan yang memadai, dan sebagainya (Soekanto, 2013, p. 37). Jalan pikiran dalam pengadaan sarana dan fasilitas, “yang tidak ada-diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang-ditambah; yang macet-dilancarkan, yang mundur atau merosot-dimajukan dan ditingkatkan” (Soekanto, 2013, p. 44).

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat memengaruhi proses penegakan hukum, sebab masyarakat memiliki kaitan dengan faktor sebelumnya yaitu undang-undang, penegakan hukum, hingga sarana atau fasilitas. Sikap masyarakat yang apatis terhadap tugas kinerja aktor pemerintah menjadi salah satu penghambat pengimplementasian hukum. Masyarakat harus peka terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan reses agar penyelenggaraan reses dan hasil reses menjadi lebih tepat dan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat berarti berkaitan dengan hukum, kebiasaan, pola pikir, dan pandangan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur manusia dalam

bertindak, berbuat, dan bersikap untuk berhubungan dengan manusia lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang akan diteliti, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan akan dijabarkan secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau subjek yang diamati (Bogdan & Taylor, 2010).

Tujuan penelitian yang disajikan secara deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan yang ringkas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang apa adanya, baik bersifat alamiah maupun rekayasa, penelitian memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011).

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi dinilai penting, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data, lokasi penelitian akan dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana

nantinya diharapkan bisa mendapat data dan informasi mengenai pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah di daerah pemilihan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat di masa Pandemi Covid-19.

1.6.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian, subjek penelitian adalah faktor yang sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti dan diamati (Arikunto, 2000).

Berkaitan dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti, peneliti mengharapkan untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan reses DPRD Jawa Tengah. Studi kasus penelitian diambil dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Hal ini dilaksanakan karena kursi PDI-P di DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 42 (jumlah terbanyak) dari total 120 kursi yang tersebar di 9 Partai dan 8 Fraksi. Peneliti ingin melihat apakah dengan jumlah kursi terbanyak, Fraksi PDI-P dapat melaksanakan kegiatan reses dengan efektif dan sesuai prosedur yang berlaku untuk menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan. Data informan yang diteliti:

1) Danie Budi Tjahyono

Danie Budi Tjahyono atau yang biasa dikenal dengan Paman BT. Danie Budi merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2024, Daerah Pemilihan 1 Jawa Tengah yakni kota Semarang. Jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu yaitu 17.831 suara. Danie Budi merupakan

usungan dari Partai PDI-Perjuangan dan masuk dalam Komisi D yakni Bidang Pembangunan. Danie Budi telah melaksanakan reses di 16 Kecamatan selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2) Ari Wisnu Aji

Ari Wisnu Aji atau yang biasa dikenal dengan Aji merupakan Tenaga Administratif dari Anggota Dewan Danie Budi Tjahyono periode 2019 – 2024. Aji mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Danie Budi, baik itu dalam kegiatan reses, sosialisasi, maupun kunjungan secara informal ke Daerah Pemilihan 1 Jawa Tengah. Selain itu, Aji juga mengurus hal-hal administratif seperti laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diselenggarakan oleh Danie Budi.

3) A. Baginda Muhammad Mahfuz H.

A. Baginda Muhammad Mahfuz atau yang biasa dikenal dengan Baginda merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2024, Daerah Pemilihan 5 yaitu Grobogan dan Blora. Jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu yaitu sebesar 79.178 suara. Baginda merupakan usungan dari PDI-Perjuangan dan bagian dari Komisi C yaitu Bidang Keuangan serta anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah.

4) Dolly Hasibuan

Dolly Hasibuan atau yang dikenal dengan Dolly merupakan Tenaga Administratif Anggota Dewan A. Baginda. Dolly mendampingi setiap kegiatan A. Baginda ke Daerah Pemilihan baik itu kegiatan formal seperti reses dan sosialisasi, serta kunjungan informal. Dolly juga bertanggung jawab atas urusan administratif seperti laporan dan sebagainya.

5) Ir. H. Joko Purnomo, M.H

Ir. H. Joko Purnomo, M.H atau yang dikenal dengan Joko merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan 6 yaitu Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen dengan jumlah suara mencapai 161.819 suara. Joko merupakan bagian dari Komisi E yaitu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan usungan dari Partai PDI-Perjuangan.

6) Rizka

Rizka merupakan Tenaga Administratif Anggota Dewan Ir. H. Joko Purnomo, M.H. Rizka juga mendampingi kegiatan reses, sosialisasi, atau kunjungan informal ke Daerah Pemilihan walaupun terdapat tim lapangan Joko Purnomo. Rizka bertanggung jawab atas urusan administratif seperti laporan-laporan kegiatan.

1.6.4 Jenis Data

Penelitian kualitatif memanfaatkan data berupa teks, kata-kata tertulis,

frasa-frasa atau simbol yang menggambarkan dan mempresentasikan orang-orang, tindakan dan peristiwa dalam kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah di masa Pandemi Covid-19.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data primer:

a) Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan rincian yang lebih spesifik daripada yang bisa dikumpulkan melalui observasi sederhana. Kerlinger mendefinisikan wawancara sebagai "interaksi tatap muka di mana seorang peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada responden untuk memperoleh data yang menjawab pertanyaan penelitian tertentu" (Basuki, 2006).

Peneliti akan melaksanakan wawancara mendalam dengan peserta studi, mempergunakan pertanyaan pra-tertulis dari panduan wawancara dan pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan masing-masing responden mengacu pada pengetahuan kontekstual tentang Daerah Pemilihan mereka.

Untuk memperoleh data sekunder atau sumber data tidak langsung, peneliti mempergunakan metode:

a) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) ialah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui Undang-Undang, buku, dokumen-dokumen, arsip, laporan, jurnal dan sumber tertulis (tulisan, angka, dan gambar) untuk mendukung penelitian. Metode dokumentasi dipakai untuk melengkapi hasil dari metode wawancara sebab memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang dipakai di penelitian skripsi ini ialah dokumen yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti, Undang-Undang, peraturan/ tata tertib terkait reses, buku pedoman pelaksanaan reses, laporan pertanggungjawaban kegiatan reses, dan laporan hasil paripurna.